

**IMPLEMENTASI YURIDIS PENERAPAN PERATURAN MENTERI
DESAPEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASINOMOR 11
TAHUN 2019 TENTANG PENGGUNAAN DANA DESA
(Studi Kasus Desa Tanggumong Kabupaten Sampang)**

Hendry Andita Djoko Oktavianto¹, Ahmad Bastomi², Pinastika Prajna Paramita³
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193, Malang, Jawa Timur, Indonesia
Email: Hedry@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi Yuridis Penerapan Peraturan Menteri Desa pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Tanggumong Kabupaten Sampang). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dengan belum mampunya pemerintah desa Tanggumong mempergunakan dana desa dengan baik dan di manfaatkan semaksimal mungkin guna memperdayakan masyarakat yang ada didesa serta belum tercapainya tujuan dari dana desa tersebut. Faktor belum maksimalnya pemerintah Desa Tanggumong dalam memprioritas pengggunaan dana desa di tahun 2020 sesuai dengan tujuan awal, karena adanya permasalahan penyaluran dana desa yang terlambat sehingga membuat prioritas penggunaanya terlambat serta adanya pengalihan dana untuk kebutuhan akibat Covid-19, yang mengharuskan pemerintah desa untuk mengutamakan masyarakat yang terdampak dari Covid-19 dari pada rencana prioritas penggunaan sesuai tujuan awal. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Menurut Pemendes Dan PPDT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tanggumong Kabupaten Sampang dan seperti Apa Kendala Dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa Menurut Pemendes Dan PPDT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tanggumong Kabupaten Sampang. Penelitian ini merupakan penelitian bersifat yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data yang telah ada di kumpulkan dianalisis secara kualitatif, dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi prioritas penggunaan dana desa menurut Permendes No 11 Tahun 2019 di Desa Tanggumong Kabupaten Sampang masih belum maksimal dan sejalan sesuai dengan rencana di tahap awal yang sudah direncanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat. Tidak terlaksananya sebageian program penggunaan Dana Desa dikarena adanya permasalahan penyaluran Dana Desa yang terlambat sehingga membuat prioritas penggunaanya terlambat serta adanya pengalihan dana untuk kebutuhan akibat Covid-19, yang mengharuskan pemerintah desa untuk mengutamakan masyarakat yang terdampak dari Covid-19 dari pada rencana prioritas penggunaan sesuai tujuan awal. Bahwa

¹ Mahasiswa FH Unisma

² Dosen FH Unisma

³ Dosen FH Unisma

kendala dalam prioritas penggunaan dana desa menurut Permendes No 11 Tahun 2019 di Desa Tanggumong Kabupaten Sampang dikarenakan adanya covid-19, kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya peran pemerintah desa, swadaya masyarakat yang rendah, serta kurangnya pengawasan penggunaan Dana Desa yang dilakukan oleh masyarakat, yang dimana kesemuanya yang mengakibatkan terkendalanya prioritas penggunaan Dana Desa menjadikan sebagian program tidak terlaksana yang berdampak pada kesejahteraan hidup masyarakat desa.

Kata Kunci: Dana Desa, Implementasi, dan Covid-19

In this thesis, the author raises the issue of Juridical Implementation of the Implementation of the Regulation of the Minister of Villages for Disadvantaged Regions and Transmigration Number 11 of 2019 concerning the Use of Village Funds (Case Study of Tanggumong Village, Sampang Regency). The choice of the theme was motivated by the inability of the Tanggumong village government to use village funds properly and to use it as much as possible to empower the people in the village and the objectives of the village funds had not been achieved. The factor is that the Tanggumong Village government has not been maximal in prioritizing the use of village funds in 2020 in accordance with the initial objectives, due to the problem of late distribution of village funds so that the priority of using them is late and the transfer of funds for needs due to Covid-19, which requires the village government to prioritize the community. affected by Covid-19 rather than the planned use of priorities according to the original purpose. The formulation of the problem as follows: How is the Implementation of Priority Use of Village Funds according to Permendes and PPDT Number 11 of 2019 concerning Priority of Use of Village Funds in 2020 in Tanggumong Village, Sampang Regency and What are the Obstacles in Prioritizing the Use of Village Funds according to Permendes and PPDT Number 11 of 2019 concerning the Priority of Use of Village Funds in 2020 in Tanggumong Village, Sampang Regency. This research is an empirical juridical research, using a sociological juridical approach. Collecting legal materials through library research and field studies using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Furthermore, the data that has been collected will be analyzed qualitatively, by combining library research and field research. The results of this study indicate that the implementation of priority use of village funds according to the Minister of Village Regulation No. 11 of 2019 in Tanggumong Village, Sampang Regency is still not optimal and is in line with the plan in the early stages that was planned by the village government by involving the community. Part of the program for using the Village Funds was not implemented due to problems with the late distribution of Village Funds so that the priority for its use was delayed and there was a transfer of funds for needs due to Covid-19, which required the village government to prioritize communities affected by Covid-19 rather than the priority use plan in accordance with initial goal. That the obstacles in prioritizing the use of village funds according to Permendes No 11 of 2019 in Tanggumong Village, Sampang Regency are due to the Covid-19, lack of community participation, lack of village government roles, low community self-help, and lack of supervision of the use of Village Funds carried out by the community. all of which resulted in problems with the priority of

using the Village Fund, so that some programs were not implemented which had an impact on the welfare of the village community.

Keywords: *Village Fund, Implementation, Covid-19.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pasal 1 Ayat (1), menyebutkan bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk menandai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang dan Peraturan tentang Desa meliputi: a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, b) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan c) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Sedangkan prioritas penggunaan dana desa pemerintah lebih memfokuskan pada hal:

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa
- b. Mengentaskan kemiskinan
- c. Mengatasi kesenjangan pembangunan antara desa, serta
- d. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Arah strategi kebijakan pembangunan desa dan perdesaan pemerintah saat ini tidak bisa dilepaskan dari Visi Misi pemerintahan presiden Jokowi, yang mana untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Upaya

tersebut antara lain dilakukan dengan melalui pengelokasian dana desa yang lebih fokus pada pengentasan kemiskinan dan mengatasi ketimpangan antara desa⁴ Dengan adanya dana desa menjadikan sumber pemasukan disetiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, tetapi dengan adanya dana desa juga muncul permasalahan yang baru dalam pengelolaannya. Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel karena dana yang masuk ke desa bukanlah dana yang kecil, melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah pemerintah desa. Dengan dana desa tersebut maka dimensi manajemen pada pelaksanaan kebijakan dana desa tersebut perlu untuk diterapkan dengan baik karena kebijakan publik didalamnya terjadi proses perancangan dan perencanaan, pelaksanaan melalui berbagai organisasi dan kelembagaan, serta untuk mencapai hasil yang optimal, maka implementasi kebijakan publik harus dikendalikan.⁵

Hal yang perlu menjadi perhatian dari pemerintah desa sebagai pengambil kebijakan terhadap bagaimana menerapkan dana desa tidak hanya sebagai usaha pembangunan fisik aja, akan tetapi langkah strategis dalam usaha pemberdayaan masyarakat desa menuju perubahan yang lebih baik. Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan adalah berpijak dan memahami peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan baik mulai dari perencanaan hingga evaluasi sebuah program. Untuk itulah kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020 (Pemendes Dan PPDT Nomor 11 Tahun 2019). Peraturan ini menjadi salah satu dasar hukum serta pedoman penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Secara umum, dalam prioritas untuk penggunaan dana desa 2020 tetap ditujukan pada dua bidang yakni pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu daerah di Kabupaten Sampang yang mendapatkan bantuan berupa dana desa adalah Desa Tanggumong. Dengan

⁴ Buku Pinter Desa, h. 23.

⁵ Ahmadi, (2001), *Mekanisme Pembangunan Desa*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 56.

bantuan dana diharapkan pemerintah desa selaku pengelola dituntut agar dapat mengelola dana desa dengan baik. Pemerintah desa harus bersinegri dengan masyarakat dalam pelaksanaan program atau kegiatan dalam aliran bahwa masyarakat harus berperan aktif agar dapat tercapai kata efektif dan efisien dalam penggunaan dana desa

Dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Tanggumong di tahun 2020, sebagaimana yang menjadi visi misi persiden Jokowi dalam rangka pembangunan dari dana desa. Pemerintah desa mengalokasikan dana desa untuk kepentingan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 11 tahun 2019, yakni: peningkatan kualitas hidup, Peningkatan Kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik.

Perencanaan untuk pembangunan tahun 2020 di Desa Tanggumong, untuk prioritas pembangunan desa harus dikelola secara partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat desa agar pembangunan desa mengarah pada terwujudnya kemandirian desa karena kegiatan pembangunan desa wajib dikelola oleh desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia di desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Partisipatif masyarakat di Desa Tanggumong sangat diperlukan dalam mengawasi pengelolaan anggaran dana desa untuk pembangunan di tahun 2020. Partisipatif masyarakat Desa Tanggumong menjadi tolak ukur akan keberhasilan sebuah pembangunan yang dapat dinikmati masyarakat secara langsung, karena partisipasi merupakan roh dalam pembangunan yang berbasis gotong royong dan musyawarah mufakat. Selain itu juga diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat guna bersama-sama melaksanakan program pembangunan desa. Sehingga pembangunan yang dibutuhkan di masyarakat bisa berjalan dengan baik. Dengan adanya partisipasi masyarakat di Desa Tanggumong dalam proses penggunaan dana desa tahun 2020, melalui forum musyawarah untuk perencanaan prioritas penggunaan dana desa, yang dimana bentuk partisipasi masyarakat sejauh ini menyumbangkan pemikiran, inspirasi dan mengontrol atau mengawasi prioritas penggunaan dana desa melalui perencanaan dan pelaksanaan program. Partisipasi masyarakat Desa Tanggumong dalam penggunaan dana desa mempunyai manfaat yang sangat besar selain menyumbangkan inspirasi untuk pembangunan, masyarakat juga dapat mengetahui besaran dana desa yang dihabiskan oleh program yang di prioritaskan dalam penggunaan untuk kemanfaatan bagi desa serta masyarakat. Partisi

masyarakat Desa Tanggumong dalam prioritas penggunaan dana desa menghasilkan seperti, pembangunan/perbaikan rumah warga kurangmampu, tempat pembuangan sampah, pos kamling, pencegahan kekurangan gizi kronis, dan pemberian modal usaha bagi masyarakat kurang mampu. Dari prioritas penggunaan dana desa demikian sudah sesuai dengan tujuan yang terdapat dalam Permendes 11 tahun 2019, yang dimana peningkatan kualitashidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik. Dalam pelaksanaan penggunaan dana desa di Desa Tanggumong, diharapkan kepada pemerintah desa sebagai pengelola keuangan desa, dapat memanfaatkan dengan sebaik mungkin, agar memberikan kehidupan yang sejahterah kepada masyarakat desa nya. Berdasarkan pengamatan dilapangan, hasil dari kerja keras pemerintah desa dalam mengelola dana desa di Desa Tanggumong, belum mampu mempergunakan dana desa dengan baik dan di manfaatkan semaksimal mungkin guna memperdayakan masyarakat yang ada didesa serta belum tercapainya tujuan dari dana desa tersebut. Faktor belum maksimalnya pemerintah Desa Tanggumong dalam memprioritas pengggunaan dana desa di tahun 2020 sesuai dengan tujuan awal, karena adanya permasalahan penyaluran dana desa yang terlambat sehingga membuat prioritas penggunaanya terlambat serta adanya pengalihan dana untuk kebutuhan akibat Covid-19, yang mengharuskan pemerintah desa untuk mengutamakan masyarakat yang terdampak dari Covid-19 dari pada rencana prioritas penggunaan sesuai tujuan awal.

Dengan demikian dalam pelaksanaan penggunaan dana desa di tahun 2020, pemerintah Desa Tanggumong harus memperhatikan sebagaiamanayang sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, agar memberikan kehidupan yang sejahterah kepada masyarakat desa.

Bertolak dari paparan tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Menurut Pemendes Dan PPDT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tanggumong Kabupaten Sampang ?
2. Seperti Apa Kendala Dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa Menurut Pemendes Dan PPDT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

2020 Di Desa Tanggumong Kabupaten Sampang ?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Menurut Pemendes Dan PPDT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tanggumong Kabupaten Sampang dan Untuk Mengetahui Kendala Dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa Menurut Pemendes Dan PPDT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tanggumong Kabupaten Sampang. Metode penelitian menggunakan penelitian bersifat yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data yang telah ada di kumpulkan dianalisis secara kualitatif, dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tanggumong Kabupaten Sampang

Penggunaan anggaran yang diusulkan pemerintah untuk penggunaan Dana Desa harus dapat di implementasikan penggunaannya dengan baik. Implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan. Implementasi dalam pemerintah desa, dalam menggunakan Dana Desa merupakan suatu kebijakan yang dapat dilihat dari segi keaktifannya suatu rancangan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung kegiatan yang sudah di prioritaskan dengan dilakukan sesuai cara yang benar dan adil sesuai yang terdapat dalam norma ketentuan peraturan. Dalam prioritas pengimplementasian penggunaan Dana Desa khususnya di Desa Tanggumong Kabupaten Sampang terdapat beberapa bidang yang direncanakan penggunaannya, yakni peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan pelayanan publik. Dengan dipilih ke empat bidang demikian merupakan suatu perencanaan prioritas

yang dimanatkan oleh pemerintah lewat ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Besaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dialokasikan ke Desa dalam 2 (dua) tahap. Pada tahap pertama, Menteri mengalokasikan Dana Desa kepada kabupaten/kota sesuai dengan jumlah Desa berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dalam bobot tertentu. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya dikalikan dengan indeks kemahalan konstruksi sebagai indikator yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis. Pada tahap kedua, berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota mengalokasikan Dana Desa kepada setiap Desa. Bupati/walikota diberikan kewenangan untuk menentukan bobot variabel tingkat kesulitan geografis Desa sebagai salah satu variabel perhitungan sesuai dengan karakteristik daerahnya. Tingkat kesulitan geografis antara lain ditunjukkan oleh faktor ketersediaan pelayanan dasar serta kondisi infrastruktur dan transportasi.⁶ Dengan demikian, setiap desa dalam mengimplementasikan anggaran Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat, harus dengan kebijakan yang sebaik mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa, sehingga dalam mengimplementasikan memberikan keadilan bagi masyarakat khususnya. Dari itu, setiap program ataupun kebijakan harus dapat diimplementasikan dengan baik, khususnya berkaitan dengan Dana Desa. pemerintah desa sebagai jembatan pemerintah pusat dalam menyejahterakan masyarakat harus dapat mengimplementasikan anggaran yang dilontarkan lewat prioritas program penggunaan Dana Desa yang sudah disusun oleh pemerintah desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Penggunaan Dana Desa di Desa Tanggumong Kabupaten Sampang tahun 2020 menyesuaikan sesuai arah kebijakan yakni peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan dalam pelayanan publik. Dari keempat prioritas nasional demikian, pemerintah Desa Tanggumong mengambil kebijakan untuk mengacu pada semua prioritas nasional dalam mengimplementasi Dana Desa untuk masyarakat. Dari ketentuan demikian merupakan prioritas utama dalam penggunaan Dana

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Desa di Desa Tanggumong tahun 2020, sebagaimana bentuk penggunaan secara umum di uraikan pada tabel sebagai berikut:

No.	Prioritas Penggunaan	Bentuk Kegiatan
1	Peningkatan Kulaitas Hidup	Pengembangan dan pembentukan badan usaha milik desa (BUMDES)
2	Peningkatan Kesejahteraan	Pencegahan kekurangan gizi kronis
		Pencegahan penyalahgunaan narkoba dan HIVDS
3	Penanggulangan Kemiskinan	Pemberian modal usaha bagi masyarkat kurang mampu
		Pembangunan/Perbaikan Rumah Warga Kurang Mampu
4	Pelayanan Pablik	Tempat Posyandu
		Tempat Pembuangan Sampah
		Mobil Ambulance Desa
		Pos Kamling

Sumber: Pemerintah Desa Tanggumong tahun 2020

Dari uraian pada tabel demikian di atas, merupakan prioritas dari penggunaan Dana Desa tahun 2020 di Desa Tanggumong tahun 2020 yang mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Permendes No. 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang sudah diuraikan demikian pelayanan publik merupakan prioritas utama pemerintah Desa Tanggumong Dipilihnya pelayanan publik sebagai prioritas utama merupakan suatu kebijakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan melihat kebutuhan yang diperlukan masyarakat desa untuk menunjang disetiap aktivitas publik serta mempermudah masyarakat desa dalam melaksanakan setiap aktivitas yang diperlukan. Untuk demikian, dari prioritas secara umum pemerintah desa Tanggumong yang berpatokan pada ketentuan Permendes No. 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka terdapat uraian bentuk rencana realisasi

penggunaan Dana Desa untuk tahap 1 dan tahap 2 yang diperinci sebagaimana yang terdapat pada uraian tabel berikut ini:

Dana Desa		966.436,000		
Anggaran		895.000,000		
No.	Bentuk Kegiatan	Jumlah	Lokasi	Rencana Pembiayaan (Rp)
1.	Pembangunan/Perbaikan Rumah Warga Kurang Mampu	16	Dusun Naro'an, Dusun Tambangan, Dusun Bendungan,dan DusunKarongan.	195,000,000
2.	Tempat Posyandu	1	Dusun Pliyang	85,000,000
3.	Tempat Pembuangan Sampah	1	Dusun Bendungan	60,550,000
4.	Mobil Ambulance Desa	1	Kantor Pemerintah Desa Tanggumong.	350,000,000
5.	Pos Kamling	10	Dusun Naro'an, Dusun Tambangan, Dusun Karongan,dan Dusun Pliyang.	72,280,000
6.	Pencegahan kekurangan gizi kronis	2	Aula Balai Desa Tanggumong.	4,500,000
7.	Pencegahan penyalahgunaan narkoba dan HIVDS	3	Aula Balai Desa Tanggumong.	5,900,000
8.	Pengembangan dan pembentukan badan usaha milik desa (BUMDES)	1	Aula Balai Desa Tanggumong.	70,700,000
9.	Pemberian modal usaha bagi masyarkat kurang mampu	1	Kantor Pemerintah Desa Tanggumong.	120,500,000
Jumlah				893,730,000

Dari uraian bentuk rencana prioritas penggunaan Dana Desa pada tahap 1 dan tahap 2 dari tabel demikian di atas, pemerintah desa sebagai penggerak roda untuk kesejahteraan masyarakat, harus melibatkan masyarakat sebagai dalam setiap rencana kegiatan dengan proses musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa. Sepertihalnya dalam partisi masyarakat Desa Tanggumong dalam prioritas penggunaan Dana Desa menghasilkan seperti, Pembangunan/Perbaikan Rumah Warga Kurang Mampu, Tempat Posyandu Tempat Pembuangan Sampah, Mobil Ambulance Desa, Pos Kamling, Pencegahan kekurangan gizi kronis, Pencegahan penyalahgunaan narkoba dan HIVDS, Pengembangan dan pembentukan badan usaha milik desa (BUMDES), dan Pemberian modal usaha bagi masyarakat kurang mampu, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 895.000,000. Dari prioritas penggunaan Dana Desa demikian sudah sesuai dengan tujuan yang terdapat dalam Permendes No. 11 Tahun 2019, yang dimana peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik. Berkaitan dengan data di atas mengenai laporan bentuk realisasi terhadap penggunaan Dana Desa tahap pertama dan tahap kedua di Desa Tanggumong anggaran tahun 2020, dapat diketahui bahwa penyaluran Dana Desa sebesar Rp. 893,730,000 untuk diprioritaskan sebagaimana yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Permendes No 11 Tahun 2019. Pemerintah Desa Tanggumong dalam menerapkan suatu kebijakan peraturan dalam mengimplementasikan penggunaan Dana Desa sudah memperhatikan kebijakan-kebijakan peraturan dari pemerintah di atasnya. Sehingga pengimplementasian dana untuk kepentingan masyarakat Desa Tanggumong dapat direalisasikan dengan baik. Akan tetapi dalam pengimplementasian setiap program penggunaan Dana Desa, harus melibatkan masyarakat untuk pencapaian program yang sudah direncanakan, seperti halnya yang sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Tanggumong demikian.

Realisasi-raelisasi yang diharapkan harus mengacu untuk kepentingan masyarakat desa. Untuk demikian juga, Desa Tanggumong dalam memanfaatkan penggunaan Dana Desa sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya dalam bentuk rencana prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020, pemerintah desa merealisasikan dengan dipergunakan untuk, untuk

kepentingan masyarakat desa, akan tetapi dalam pelaksanaannya prioritas penggunaannya masih belum sejalan sesuai dengan rencana di tahap awal karena masih terdapat beberapa rencana awal dari prioritas penggunaan Dana Desa yang masih belum terlaksana. Tidak terealisasinya penggunaan Dana Desa sebagaimana yang sudah direncanakan untuk prioritas penggunaannya oleh Pemerintah DesaTanggumong dikarenakan pada saat pelaksanaan program Dana Desa, terdapat suatu peristiwa bencana sosial yakni Covid-19 yang mengakibatkan dari dana anggaran yang sudah rencanakan dan direalisasikan demikian di alihkan pada penanggulangan bencana serta hal-hal dalam keadaan darurat. Dengan itu, sebagaimana halnya wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pemerintah desa yakni Kepala Desa Tanggumong berkaitan dengan rencana yang terdapat dalam ketentuan tabel sebelumnya yang realisasi penggunaan Dana Desa yang sudah di upayakan oleh pemerintah desa untuk di implementasikan kepada masyarakat, yang dimana menyatakan sebagaiberikut:

“Dalam rencana penggunaan dana desa yang sudah rencanaan penggunaannya oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat desa dalam tahap perencanaannya sudah terealisasi hanya sebagian, akan tetapi sebagaimana intruksi dari pemerintah pusat bahwa dana yang semula direncanakan untuk prioritas penggunaan dana desa dialihkan untuk keperluan penanggulangan bagi masyarakat desa yang terdampak bencana Covid-19.”⁷

Dengan demikian dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Desa Tanggumong demikian di atas, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan penggunaan dana desa tetap mengikuti sesuai yang terdapat dalam ketentuan yang terdapat dalam Permendes No 11 Tahun 2019. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai yang direncanakan seperti yang disampaikan oleh kepala desa Tanggumong, terdapat pengalihan penggunaan dana desa untuk penanggulangan bencana Covid-19 agar setiap proses penggunaannya dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai rencana peruntukannya sesuai prioritas penggunaan Dana Desa yang dikarenakan adanya akibat bencana nasional (Covid-19), pemerintah Desa Tanggumong hanya dapat melaksanakan sebgaiannya saja dan sebagian anggara digunakan untuk kebutuhan penanggulangan Covid-19. Akan tetapi walaupun penggunaannya tidak dapat direalisasikan

⁷ Wawancara Dengan Kepala Desa Tanggumong Kecamatan Sampang, Pada Tanggal 15 Mei2022.

semuanya, tetap mempunyai manfaat yang besar untuk masyarakat desa, seperti halnya manfaat dalam lingkup untuk mencegah masyarakat desa dari penularan wabah Covid-19, dan manfaat dari anggaran yang dialihkan untuk menunjang kualitas hidup masyarakat dan meningkatkandari keterburukan ekonomi yang rendah akibat wabah Covid-19

Dengan demikian, dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang sudah realisasikan oleh Pemerintah Desa Tanggumong sudah sesuai dengan tujuan pembangunan Desa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, pengalokasian Dana Desa lebih banyak mempertimbangkan tingkat kemiskinan. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas, Pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Desa dalam hal laporan penggunaan Dana Desa tidak disampaikan. Di samping itu, Pemerintah juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan Dana Desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan, atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

2. Kendala Dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa Menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tanggumong Kabupaten Sampang

Agar meminimalisir kendala dalam mengimplementasikan penggunaan dana desa, dalam pelaksanaannya harus dilakukan pembinaan dan pengawasan. Pemerintah Kabupaten/Kota harus melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan, dan evaluasi terhadap penggunaan dana desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pemanfaatannya. Faktor terkendalanya pemerintah Desa Tanggumong dalam memprioritas pengggunaan dana desa di tahun 2020 sesuai dengan tujuan awal dikarenakan dari beberapa kendala sebagai berikut:

a. Adanya Bencana Covid-19

Faktor terkendalanya pemerintah Desa Tanggumong dalam memprioritas

penggunaan Dana Desa di tahun 2020 sesuai dengan tujuan awal, karena adanya permasalahan penyaluran Dana Desa yang terlambat karena prioritas penggunaannya Dana Desa dialihkan untuk kebutuhan bencana nasional yakni Covid-19, yang mengharuskan pemerintah desa untuk mengutamakan anggaran Dana Desa untuk masyarakat yang terdampak dari Covid-19. Sehingga mengabaikan sebagian dari pada rencana prioritas penggunaan Dana Desa sesuai tujuan awal.

Dalam kendala penggunaan Dana Desa yang alihkan untuk kebutuhan Covid-19, pemerintah Desa Tanggumong sendiri mengalihkan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional serta adaptasi kebiasaan baru. Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional yakni untuk pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata, serta untuk pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Sedangkan penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru yakni untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui desa aman Covid-19 dan mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT).Terkendalanya penggunaan Dana Desa akibat adanya Covid-19, memang menjadi penghalang setiap pemerintah desa menerapkan prioritas penggunaan Dana Desa yang sudah direncanakan terlebih dahulu, hal demikian pula disampaikan oleh Kepala Desa Tanggumong sebagai perwakilan pemerintah desa yang menyatakan:

“Pemerintah desa dalam melaksanakan prioritas penggunaan Dana Desa menyesuaikan intruksi dari pemerintah pusat beserta peraturan sebagai kunci pemerintah desa lama melaksanakan semua program dari Dana Desa, akan tetapi adanya bencana Covid-19 sendiri ini, memang tidak kami inginkan, tapi kendati demikian kami harus merubah semua program yang sudah disusun sebelumnya untuk kebutuhan penggunaan Dana Desa agar memulihkan ekonomi bagi masyarakat akibat Covid-19”⁸

Dari apa yang disampaikan demikian di atas, bahwa dapat diketahuisetiap program yang sudah direncanakan pemerintah desa tetap mengikuti intruksi peraturan dari pemerintah

⁸ Wawancara Dengan Kepala Desa Tanggumong Kecamatan Sampang, Pada Tanggal 15 Mei 2022.

pusat, akan tetapi terkendala akibat adanya bencana nasional yakni Covid-19. Kendati demikianpun tidak membuat pemerintah desa harus melepaskan tangan dari tanggungjawabnya, penggunaannya pun harus direalisasikan ataupun di salurkan dengan menyeluruh agar setiap masyarakat yang berdampak akibat Covid-19 bisa meringankan setiap kebutuhan yang diperlukan.

b. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat desa yang masih terbilang sangat rendah dalam bentuk perencanaan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga mengakibatkan tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa. Karena pada dasarnya partisipasi masyarakat Desa Tanggumong dalam penggunaan Dana Desa mempunyai manfaat yang sangat besar selain menyumbangkan inspirasi untuk pembangunan, masyarakat juga dapat mengetahui besaran Dana Desa yang dihabiskan oleh program yang di prioritaskan dalam penggunaan untuk kemanfaatan bagi desa serta masyarakat.

Partisipasi masyarakat desa yang masih terbilang sangat rendah dalam bentuk perencanaan prioritas penggunaan Dana Desa demikian, mengakibatkan tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan tidak tercapainya tujuan penggunaan Dana Desa sebagaimana yang sudah sesuai intruksi dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, yang dimana tujuan penggunaannya untuk peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik.

Selain dari pada itu, diketahui bahwa terkendalanya penggunaan Dana Desa akibat kurangnya partisipasi masyarakat menghasilkan pengelolaan Dana Desa yang tidak seimbangan dengan peruntukan untuk kebutuhan masyarakat. Sehingga demikian dalam perencanaan untuk pembangunan tahun 2020 di Desa Tanggumong untuk prioritas pembangunan desa harus dikelola secara pasrtisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat desa agar pembangunan desa mengarah pada terwujudnya kemandirian desa karena kegiatan pembangunan desa wajib dikelola oleh desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia di desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pasrtisipatif masyarakat desa yang masih kurang dalam mengawasi

pengelolaan anggaran Dana Desa untuk pembangunan di tahun 2020, mengakibatkan juga tolak ukur akan keberhasilan sebuah pembangunan yang dapat dinikmati masyarakat secara langsung tidak terealisasi sehingga tidak terdapat penyumbangan pemikiran, inspirasi dan mengontrol atau mengawasi prioritas penggunaan Dana Desa melalui perencanaan dan pelaksanaan program penggunaan Dana Desa. dengan itu, sebagaimana halnya wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan tokoh masyarakat desa Tanggumong, yang menyampaikan sebagai berikut:

“Untuk penggunaan Dana Desa di tahun ini sendiri memang pemerintah desa pernah melibatkan kami sebagai perwakilan dari masyarakat desa, akan tetapi partisipasi ataupun asupan pemikiran yang kami berikan hanya beberapa saja yang di cantumkan dalam prioritas penggunaan Dana Desa seperti, pos kaming, dan sosialisasi tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba dan HIVDS”⁹

Dengan apa yang disampaikan sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh penulis demikian di atas, menandakan penggunaan Dana Desa tetap melibatkan partisipasi masyarakat sebagai penyumbang pemikiran untuk desa yang menyejahterakan masyarakat kedepannya. Akan tetapi seharusnya pemerintah sebagai aparat dalam menentukan dalam penggunaan Dana Desa harus memberikan ruang dari aspirasi yang diberikan masyarakat tidak hanya menerapkan sedikit program saja dari sumbangsi program penggunaan Dana Desa dari masyarakat. karena pada dasarnya masyarakat sendiri yang mengalami keadaan kurang terlaksananya penggunaan Dana Desa. Kurangnya partisipasi masyarakat juga dalam penggunaan Dana Desa tidak dilengkapi dengan pengawasan yang maksimal sehingga pemerintah desa sebagai penyalur anggaran Dana Desa melaksanakan tugas dan tanggungjawab hanya setengah kemauan saja, dan tentu menginginkan keuntungan dari anggaran yang sudah digunakan. Masih kurangnya pengawasan masyarakat Desa Tanggumong untuk pengelolaan yang diprioritas dalam penggunaan Dana Desa masih belum terlaksana dikarenakan juga kurangnya pemahaman masyarakat dalam penggunaan Dana Desa. Untuk kendala dari kurangnya partisipasi masyarakat Desa yang dimana berdasarkan pengamatan di lapangan jelas dilihat bahwa masyarakat dalam berpartisipasi

⁹ Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Desa Tanggumong Kecamatan Sampang, Pada Tanggal 16 Mei 2022.

penggunaan Dana Desa masih kurang sehingga menghasilkan setiap program yang direncanakan tidak terlaksanakan sebagiannya.

c. Peran Pemerintah Desa

Kurang efektifnya peran pemerintah Desa Tanggumong dalam pelaksanaan yang dilakukan untuk priotas penggunaan Dana Desa tahun 2020 membuat rencana sebagai tujuan awal menjadi tidak tercapai, serta kurangnya sumber daya yang ada dalam pemerintahan membuat pemerintah desa menggunakan partisipasi pihak lain untuk mengelola rancangan penggunaan Dana Desa. Sebagaimana pengamatan penulis dilapangan, bahwa dalam pengelolaan penggunaan Dana Desa sebagai prioritas penggunaan untuk kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa masih mengalami kendala dalam penyempurnaan rencana yang sudah di gunakan di tahap awal. Kendala yang dihadapi pemerintah desa, karena kurangnya peranan pihak-pihak aparat desa untuk melaksanakan rencana penggunaan harus diperhatikan dengan baik. Karena pada dasarnya Dana Desa yang dilontarkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah desa, membuat pemerintah desa harus pandai untuk mengelola Dana Desa agar tidak menjadi bumerang bagi desa dan pemerintahanya.

Problem dan kendala pengelolaan Dana Desa harus dihadapi dengan baik oleh pemerintah desa secara khusus maupun secara umum. Banyak problem dan kendala yang harus dihadapi oleh pemerintah desa khusus dalam mengelola Dana Desa. Problem dan kendala demikian dapat bersifat umum maupun bersifat teknis. Dalam problem atau kendala dalam penggunaan Dana Desa, harus benar-benar di optimalkan secara baik oleh pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah desa sebagai penyalur Dana Desa kepada masyarakat. Pengomptimalan yang dilakukan harus berbentuk kinerja secara adil oleh pemerintah khsusnya lebih-lebih pemerintah desa dalam memberikan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakatnya. Untuk itu agar memanimalisir kendala dalam mengimplementasikan penggunaan Dana Desa, dalam pelaksanaannya harus dilakukan pembinaan dan pengawasan. Pemrintah Kabupaten/Kota harus melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan, dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pemanfaatannya. Terkait hal demikian, pemerintah kabupaten/kota harus menyediakan pendampingan dan

fasilitas, melalui pembentukan satuan kerja khusus pembinaan implementasi Dana Desa sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun fungsi satuan kerja khusus Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain:

- a. Melakukan tugas utama mensosialisasikan kebijakan dan regulasi pusat dan daerah (kabupaten/kota), pembinaan serta pengendalian implementasi undang-undang desa secara umum.
- b. Melakukan tugas pembinaan dan pengawasan terkait penyaluran dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan alokasi Dana Desa, dan
- c. Memfasilitasi penanganan pengaduan dan masalah terkait pengelolaan Dana Desa dan alokasi Dana Desa.

Dengan demikian, pemerintah desa dalam mengedepankan prinsip keadilan dalam mengimplementasikan prioritas penggunaan Dana Desa harus mengacu pada rancangan realisasi anggaran serta mengedepankan kesejahteraan bagi masyarakat desa. dengan demikian, dalam pelaksanaan penggunaan dana khususnya di Desa Tanggumong sebagaimana pengamatan dilapangan, didapatkan bahwa hasil dari kerja keras pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa belum mampu mempergunakan Dana Desa dengan baik dan di manfaatkan semaksimal mungkin guna memperdayakan masyarakat yang ada didesa serta belum tercapainya tujuan dari Dana Desa tersebut. Dengan adanya kendala yang sudah diuraikan demikian, tidak terlepas juga dari kurang efektifnya peran Pemerintah Tanggumong dalam pelaksanaan yang dilakukan untuk prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 membuat rencana sebagai tujuan awal menjadi tidak tercapai, dan kurangnya sumber daya yang ada dalam pemerintahan membuat pemerintah desa menggunakan partisipasi pihak lain untuk mengelola rancangan penggunaan Dana Desa. Sumber daya manusia sebagai pendorong desa untuk kesejahteraan masyarakat desa sesuai dari tujuan penggunaan Dana Desa, harus dioptimalkan agar setiap program yang sudah disusun mendapatkan pencapaian yang andil bagi masyarakat desa. Serta swadaya masyarakat Desa Tanggumong termasuk rendah yang mengakibatkan cerminan tingkat kesejahteraan masyarakat yang terbilang kurang sejahterah, yang dapat dilihat mayoritas pekerjaan masyarakat desa adalah sebagai petani yang berdampak pada pembangunan desa.

KESIMPULAN

1. Bahwa implementasi prioritas penggunaan dana desa menurut Permendes No 11 Tahun 2019 di Desa Tanggumong Kabupaten Sampang masih belum maksimal dan sejalan sesuai dengan rencana di tahap awal yang sudah direncanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat. Tidak terlaksananya sebagian program penggunaan Dana Desa karena adanya permasalahan penyaluran Dana Desa yang terlambat sehingga membuat prioritas penggunaannya terlambat serta adanya pengalihan dana untuk kebutuhan akibat Covid-19, yang mengharuskan pemerintah desa untuk mengutamakan masyarakat yang terdampak dari Covid-19 dari padarencana prioritas penggunaan sesuai tujuan awal.
2. Bahwa kendala dalam prioritas penggunaan dana desa menurut Permendes No 11 Tahun 2019 di Desa Tanggumong Kabupaten Sampang dikarenakan adanya covid-19, kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya peran pemerintah desa, swadaya masyarakat yang rendah, serta kurangnya pengawasan penggunaan Dana Desa yang dilakukan oleh masyarakat, yang dimana kesemuanya yang mengakibatkan terkendalanya prioritas penggunaan Dana Desa menjadikan sebagian program tidak terlaksana yang berdampak pada kesejahteraan hidup masyarakat desa.

DAFTAR PUTAKA

Perundang-undangan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Buku:

Ahmadi, (2001), *Mekanisme Pembangunan Desa*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 56.

Buku Pinter Desa, h. 23.

Wawancara :

Wawancara Dengan Kepala Desa Tanggumong Kecamatan Sampang, Pada Tanggal 15 Mei 2022.

Wawancara Dengan Kepala Desa Tanggumong Kecamatan Sampang, Pada Tanggal 16 Mei 2022.